

Hak Imunitas Notaris Dalam Menjalankan Tugas Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil

Taufik

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
 Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
 taufiksaputrapku@gmail.com

Key Word:

*Immunity rights,
 material truth,
 notary
 responsibility*

Abstract

This study aims to discuss the right of immunity of the notaries in carrying out their duties and responsibilities who are not charged with seeking material truth. The problems to be answered are: what is the basis for the judge's consideration (ratio decidendi) in the decision against a notary who is qualified to commit a crime and how is the right of immunity against a notary in carrying out their office without having to seek material truth. This study uses a normative legal research method using case study and statutory approaches. Data collection techniques in this study are in the form of literature and document studies. The results of the study conclude that firstly, the Judge's Consideration of a notary who is qualified to commit a crime in Decision Number; 336/Pid.B/2017/PN.Smn. refers to the fulfillment of the elements of article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with article 55 paragraph (1) of the Criminal Code so that the notary is qualified to commit a crime. In the Judge's Decision, it is more inclined to the Criminal Code (KUHP) without paying attention to the Notary Position Act (UUJN). Second, the task of a notary in making a deed is to establish what the parties want without further investigating the veracity of the data provided. The provision that the notary does not have to seek material truth from the appearers has not guaranteed the notary from legal snares. So the need for immunity rights against notaries

Kata-kata Kunci:

Hak imunitas,
 kebenaran
 materiil,
 tanggungjawab
 notaris

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tidak dibebankan mencari kebenaran materiil. Permasalahan yang ingin dijawab adalah apa dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana dan bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka, studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, bahwa Pertimbangan Hakim terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor; 336/Pid.B/2017/PN.Smn. karena terpenuhinya unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga notaris dikualifikasi melakukan tindak pidana. Pada Putusan Hakim lebih condong kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). *Kedua*, tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah mengkonstaitir yang diinginkan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data yang diberikan. Ketentuan ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap belum menjamin notaris dari jerat hukum. Maka perlunya hak imunitas terhadap notaris.

Pendahuluan

Peran notaris dalam memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting, dimana peran notaris ini lebih bersifat pencegahan akan terjadinya masalah di masa yang akan datang dengan membuat akta autentik terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²

Dalam pembuatan akta otentik, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³

1. Memiliki integritas moral yang baik;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Jika notaris dalam membuat akta melakukan pelanggaran, maka notaris tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara administrasi dan secara perdata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun terkait dengan ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Dalam pembuatan akta para pihak (*Partij Akte*), ternyata yang sering terjadi klien memalsukan diantaranya, keretangan yang disampaikan kepada notaris, data atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta, serta surat kuasa yang dibawa oleh penghadap. Dalam hal demikian, seandainya ada salah satu yang tersebut di atas dicantumkan ke dalam akta dan yang memberikan keterangan palsu adalah penghadap atau para penghadap, maka seharusnya notaris tidak dapat dipersalahkan atau didakwa telah melakukan tindak pidana menyuruh masukan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan akta autentik. Namun dalam kenyataannya masih banyak notaris didakwa dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu atau memalsukan akta autentik. Sebagai contoh Notaris Hamdani. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyuruh

¹ Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

² Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 14

³ Liliana Tedjasaputro, *Etika profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 336/Pid.B/20017/PN Smn. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu (1) tahun. Selain itu, Notaris Tjondro Santoso. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 141/Pid.B/ 2009/PN.Ska. Tjondro Santoso dijatuhi hukuman penjara 2 Tahun, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor: 167/Pid/2010/PT.SMG. Menjatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMALSUKAN SURAT AUTHENTIEK".

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tanggung jawab notaris secara perdata dan sanksi administrasi berupa mendapatkan sanksi teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggung jawaban secara perdata dan sanksi administrasi yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya sudah cukup sehingga tanpa perlunya pertanggung jawaban secara pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak para pihak yang merasa dirugikan terhadap akta yang dibuat oleh notaris dengan meminta pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu apa dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana?

Selain dari itu, ketidak harusan notaris mencari kebenaran materiil dalam membuat akta menjadi celah yang dimanfaatkan oleh penghadap. Dalam hal demikian apakah ketidak harusan mencari kebenaran materiil sudah menjamin notaris dari jerat hukum? Dengan adanya celah-celah di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil dan dasar pertimbangan hakim terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, apa dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana? *Kedua*, bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, *pertama*, untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana. *Kedua*, untuk menganalisis bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif atau doktrinal, karena penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana dan hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yaitu dengan mengkaji studi dokumen dan kasus, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana untuk memahami terkait dengan dasar pertimbangan hakim terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah. Penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan terhadap Notaris yang Dikualifikasi Melakukan Tindak Pidana

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 336/Pid.B/2017PN.SMn yang menyatakan Notaris Hamdani telah memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik”. Menurut penulis unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Autentik Tentang Sesuatu Kejadian yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta itu dan Unsur Jika Dalam Pemakaiannya itu Dapat Mendatangkan Kerugian.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah terkait dengan “mengabaikan permintaan saksi Rita Sofiati agar notaris Hamdani menghentikan segala perbuatan yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya” bahwa jelas pertimbangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim karena wajar jika Hamdani mengabaikan permintaannya karena notaris memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar, bahwa notaris tidak bisa menyampaikan apapun terkait akta yang dibuatnya kecuali hanya kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini termasuk kepada rahasia negara. Hal ini pun ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf (e) yang bunyinya “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang mengatakan lain”.

Mengenai kebenaran perkataan penghadap di hadapan Notaris seperti yang termuat dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran atautakah kebohongan, hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab Notaris.⁵ Menurut pandangan penulis bahwa pandangan Hakim terhadap pemenuhan unsur ini sangatlah tidak tepat karena dalam pembuatan akta notaris wajib merahasiakan isi dan keterangan yang terkait dengan akta yang dibuatnya, terkait dengan kebenaran data dan dokumen yang dibawa oleh penghadap itu menjadi urusan penghadap bukan menjadi tanggungjawab notaris apalagi notaris dituduh menyaruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

2. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Akta itu Seolah-olah Keteranganannya itu Sesuai Dengan Hal Sebenarnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa telah memakai akta-akta jual beli kedua tanah tersebut untuk menerbitkan beberapa akta-akta autentik yang kemudian dipakai oleh terdakwa untuk mengurus proses balik nama atas kedua sertifikat tanah yang semula masing-masing atas nama Yusuf Ahmadi dan Achmad Nuryadi menjadi atas nama Anshori. Padahal sebagaimana fakta persidangan orang-orang yang menghadap kepada terdakwa tersebut bukanlah Ahmad Nuryadi maupun Yusuf Ahmadi yang sebenarnya akan tetapi orang lain yang mengaku sebagai mereka, dan terdakwa tidak mengecek lagi kebenaran identitas orang-orang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa menurut penulis keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 336/Pid.B/2017/PN.Smn tersebut Hakim menjatuhkan pidana dengan pertimbangan utama notaris telah melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa terhadap akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli yang digunakan untuk balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dilakukan notaris Hamdani dianggap sebagai akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keinginannya sendiri dengan memuat masukan-masukan yang melanggar Hukum dengan memuluskan niat tidak baik dari penghadap sehingga Hakim menilai bahwa notaris telah bersalah karena notaris telah membuat akta autentik palsu dan harus bertanggungjawab secara pidana.

Dalam hal ini seharusnya Hakim melihat bahwa dalam penerbitan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo tersebut bahwa notaris Hamdani sebelum melakukan proses pensertifikatan di BPN sudah dilakukan pengecekan dan ternyata bersih tidak ada pemblokiran serta notaris Hamdani tidak ada menerima laporan kehilangan sertifikat dari kepolisian kerana itu kemudian notaris hamdani membuat akta. Dengan adanya fakta-fakta yang terjadi maka gugurlah kalimat “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keteranganannya itu sesuai dengan hal sebenarnya” sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Loc. Cit.*

3. Unsur “yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” pelaku bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, “menyuruh melakukan” dalam tindak pidana ini sedikitnya ada 2 orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan untuk “turut melakukan” diartikan disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya melakukan tindakan pidana keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dengan semua fakta persidangan tersebut maka telah jelas, terdakwa telah memasukkan keterangan palsu untuk membuat suatu akta autentik bersama-sama dengan Anshori dan beberapa orang lain yang tidak diketahui identitasnya, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan tugas seorang notaris, bahwa seorang notaris tugasnya adalah membuat akta, terlebih akta para pihak (*partij acte*) yang isinya berdasarkan oleh keinginan para pihak, dalam hal pembuatan akta ketika penghadap dan dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap telah membuat notaris yakin akan kebenarannya maka itu sudah cukup untuk menindaklanjuti keinginan dari para penghadap. Dalam hal demikian Hakim hanya terfokus kepada Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika merujuk Kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris Hamdani dalam pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya saja notaris Hamdani kurang hati-hati dalam membuat akta, hal ini bukan berarti notaris Hamdani melakukan perbuatan pidana. Terkecuali Notaris Hamdani saat membuat akta tersebut para penghadap tidak hadir namun notaris membuat akta seolah-olah penghadap hadir. Padahal dalam permasalahan ini penghadap hadir dan notaris telah merasa yakin terhadap para penghadap.

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dibuat oleh notaris berdasarkan penghadap palsu bukanlah menjadi kesalahan notaris, karena dalam pembuatan akta notaris telah mengecek dokumen dan menanyakan terkait dokumen dan identitas yang ada dalam dokumen sehingga menimbulkan keyakinan terhadap notaris bahwa para penghadap benar-benar yang menghadap pada notaris. Bahwa berdasarkan kasus pidana yang yang menjerat Notaris Hamdani dengan menjatuhkan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smn. penulis berkeyakinan bahwa terhadap Notaris Hamdani tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana terhadap akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dibautnya karena dalam pembuatan akta tersebut notaris Hamdani telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hak Imunitas terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatannya yang Tidak Adanya Keharusan Mencari Kebenaran Materiil

Notaris sebagai pejabat umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam menjalankan jabatannya, sepanjang dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung/MA Nomor 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang di kemukakan para penghadap notaris, namun notaris bisa menolak apabila kehendak dari para pihak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.⁶

Ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dan pengenalan hanya sebatas identitas maka notaris dalam membuat akta haruslah sangat hati-hati. Adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:⁷

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap.
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik.
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta.
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris.
6. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris. ⁸

Notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta isi akta tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lain dan sepanjang notaris dalam melaksanakan jabatannya telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seharusnya seorang notaris menjalankan tugas dan jabatannya adalah "Kebal Hukum". Artinya notaris tidak bisa dihukum berdasarkan perbuatan yang dilakukan menurut Undang-Undang. Dalam hal demikian seharusnya notaris memiliki hak imunitas yang dalam artian adalah hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

⁶ Agung Iriantoro, "Majelis Kehormatan Notaris", *Makalah* disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 7.

⁷ Ida Bagus Paramaningrat, Wayan Parsa, Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Acta Comitatus*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018 (1), hlm. 69.

⁸ Andi Mamminanga, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN", *Tesis* yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008 hlm. 32.

Namun pada kenyataannya walaupun notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya, tidak menjadi jaminan bahwa notaris aman dari jerat hukum atau kebal hukum. Dapat dilihat pada kasus Notaris Tjondro Santoso. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 141/Pid.B/ 2009/PN.Ska. Tjondro Santoso dijatuhi hukuman penjara 2 Tahun, dan Pengadilan tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor: 167/Pid/2010/PT.SMG. Menjatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, dan Mahkamah Agung Menyatakan Terdakwa Tjondro Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Jika dilihat pada kasus tersebut maka ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dalam membuat akta menjadi permasalahan yang sangat serius, karena suatu akta yang dibuat oleh notaris yang sifatnya otentik dan notaris dalam membuat akta tidak diharuskan mencari kebenaran dari data-data yang dibawa oleh penghadap. Kehati-hatian notaris dalam membuat akata tidak menjadi jaminan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap menjadi terdeteksi benar oleh notaris, karena notaris hanya manusia yang memiliki khilaf dan salah. Notaris dalam membuat akta apabila penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap.⁹

Filosofi notaris tidak dibebankan mencari kebenaran materiil dalam pembuatan akta karena sifat dalam pembuatan akta itu adalah admistrasi, sehingga ketika syarat-syarat formil telah terpenuhi dan notaris telah mendapatkan keyakinan maka hal itu telah cukup menjadi landasan notaris untuk membuat akta. Jika dilihat perbandingan antara profesi notaris dan profesi advokat, kedua profesi ini tugasnya adalah sama yaitu memberikan jasa hukum, advokat memiliki Undang-Undang tersendiri dan memiliki kode etik tersendiri. Begitu juga dengan notaris memiliki Undang-Undnag tersendiri dan kode etik tersendiri. Namun pada profesi advokat memiliki hak imunitas yang termuat dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan"

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan usulan terkait dengan hak imunitas terhadap notaris, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Yakni notaris tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan kejahatan lainnya diluar KUHP. Hak imunitas yang diharapkan bukan semata-mata untuk memberikan kekebalan mutlak kepada notaris, tetapi berupa

⁹ Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli, 2018, hlm. 431.

melindungi notaris dari pertanggungjawaban perdata dan pidana akibat kesalahan klien dalam memberikan kelengkapan data.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan yakni, *pertama*, pertimbangan hakim terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor; 336/Pid.B/2017/PN.Smn. Dengan Pertimbangan telah memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga notaris dikualifikasi melakukan tindak pidana. Pada Putusan tersebut Majelis Hakim lebih condong kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sehingga pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sangat tidak adil. *Kedua*, Notaris dalam membuat akta haruslah berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, notaris dalam membuat akta haruslah berhati-hati. Tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah mengkonstatir yang diinginkan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Ketentuan ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap belum menjamin notaris dari jerat hukum, karena masih adanya notaris yang terjerat hukum dalam membuat akta dari dokumen palsu yang diberikan oleh penghadap.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni *pertama*, diperlukan penegakan hukum yang adil, terlebih dalam perkara terkait dengan notaris, diharapkan para Majelis Hakim ketika mempertimbangkan perkara terkait notaris hendaknya lebih dahulu memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris sehingga tidak hanya fokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta para penegak hukum bisa lebih cermat dalam mendatangkan saksi ahli dalam persidangan terkait dengan notaris, guna tercapainya rasa keadilan. *Kedua*, diperlukan aturan kembali terhadap hak imunitas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dalam membuat akta, guna untuk memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib dan Sjaifurahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

_____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Ghofur, Abdul Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Tedjasaputro, Liliana, *Etika profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli, 2018.

Ida Bagus Paramaningrat, Wayan Parsa, Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Acta Comitatus*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018 (1).

Makalah/Pidato

Agung Iriantoro, "Majelis Kehormatan Notaris", *Makalah* disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris